

**HARI-PEMUNGUTAN-SUARA  
2017**

**KPT 10 /HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/VIII/2017: 3 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN HARI,  
TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG  
PANJANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017:

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Padang Tahun 2018 adalah pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas.

**CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Agustus 2017.  
- Lampiran - hlm